

KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITITUSI
TENTANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1.	Nomor Putusan	:	011/PUU-III/2005
2.	Tanggal Putusan	:	19 Oktober 2005
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4.	Pemohon	:	1. Fathul Hadie Utsman 2. Drs. Abd. Halim Soebahar, M.A 3. Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd. 4. Drs. Zainal Fanani 5. Sanusi Afandi S.H.,M.M. 6. Dra. Hamdanah, M. Hum. 7. Dra. Sumilatum 8. Darimia Hidayati, S.P. 9. JN. Raisal Haq
5.	Amar Putusan	:	
MENGADILI Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;			



6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula Pasal 49 ayat (1) “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjelasan Ayat (1) Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. b. Diubah Menjadi “Pasal 49 ayat (1) “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” Penjelasan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.
7.	Pertimbangan Mahkamah :
	– Bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon; – Bahwa mayoritas Hakim Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, kecuali Pemohon JN. Raisal Haq, oleh karena yang bersangkutan belum cukup umur (minderjarig) untuk beracara di hadapan Mahkamah sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (onbekwaam) termasuk memberikan kuasa kepada Pemohon Fathul Hadie Utsman. Dalam pada itu, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki legal standing dengan alasan sebagaimana akan diuraikan pada bagian pendapat berbeda (dissenting opinion) putusan ini; – bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan sebagian besar Pemohon memiliki legal standing, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Perkaranya; – bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon memohon pengujian secara materiil konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi sebagai berikut: • Pasal 17 ayat (1), “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”; • Pasal 17 ayat (2), “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah



	Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”; • Penjelasan Pasal 49 ayat (1), ”Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”; - Bahwa menurut dalil para Pemohon, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas yang mendefinisikan dan membatasi jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, karena telah mencampuradukkan pengertian pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan, dan selain itu, pembatasan pendidikan dasar pada SD/MI dan SMP/MTs tidak realistis mengingat dalam kondisi sekarang untuk memasuki dunia kerja minimal harus lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga menurut para Pemohon seharusnya pendidikan dasar sampai SMA. - Bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” dan telah mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”; - Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangan tertulisnya bertanggal 22 Agustus 2005 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas adalah karena faktor kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara yang tidak memungkinkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dan juga dimaksudkan untuk memudahkan dalam pendistribusian dana pendidikan agar tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu. Sedangkan mengenai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bukanlah merupakan suatu pembatasan bagi pendidikan dasar, melainkan karena kemampuan Pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pendidikan dasar masih terbatas hanya sampai jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Keterangan lengkap DPR dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara; - bahwa Mahkamah telah memanggil pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan pusat organisasi-organisasi profesi/kemasyarakatan yang bergerak dan mempunyai kepedulian serta komitmen terhadap dunia pendidikan, seperti Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Majelis Luhur Taman Siswa, Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
--	---



1. PB PGRI (Prof. Dr. H Muhamad Surya dan Drs.H. Sumardhi Thaher) menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan amanat UUD 1945, sehingga pelaksanaan secara bertahap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai dana pendidikan yang harus diprioritaskan oleh negara minimal sebesar 20% dari APBN dan APBD pada dasarnya adalah merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Alasan Pemerintah bahwa pada saat ini belum cukup tersedia dana, PB PGRI berpendapat Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, penghematan belanja bagi pejabat, dan penegakan hukum yang kuat.
 2. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa (diwakili oleh Ketua I, Ki Soenarno Hadiwijoyo) menyatakan bahwa pada dasarnya setuju terhadap permohonan para Pemohon, sehingga sudah selayaknya perintah UUD 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan minimal 20% harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006 nanti. Sedangkan tentang pendidikan dasar 9 tahun, padahal untuk masuk dunia kerja minimal harus tamat SMA, berarti anak tamatan pendidikan dasar dihilangkan haknya mendapatkan pekerjaan yang layak.
 3. Ketua Umum ISPI (Prof. Dr. H. Soedijarto, MA.) menyatakan bahwa prioritas anggaran pendidikan minimal 20% adalah sebagai konsekuensi NKRI sebagai sebuah welfare state (negara kesejahteraan), sehingga mendukung permohonan para Pemohon yang mempersoalkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa dana pendidikan minimal 20% pelaksanaannya secara bertahap, seolah-olah pendidikan nasional yang sudah sangat merosot itu boleh ditunda perbaikannya yang justru bahayanya lebih besar dari pada bahaya tsunami. Sedangkan mengenai pendidikan dasar 9 tahun menurut ISPI sudah tepat, sebab untuk negara seperti Indonesia berambisi pendidikan dasar yang diwajibkan 12 tahun merupakan mimpi.
 4. Ketua Umum APTISI Dr. Ir. Suharyadi, M.S. menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) sangat membingungkan dan bersifat ambivalen atas niat negara memprioritaskan dana pendidikan minimal 20% lewat APBN dan APBD yang sudah diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945
 5. PB NU (Andi Jamaro dan Junaidi, S.H.) menyatakan bahwa PB NU sangat menyayangkan Mendiknas yang kurang gigih memperjuangkan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan minimal 20% yang harus diprioritaskan oleh negara, oleh karena itu PB NU mendukung para Pemohon.
 6. PP Muhammadiyah (diwakili oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah H. Ali Tahir Parasong, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Firmansyah, M.Ag.) menyatakan bahwa pada prinsipnya secara idealis Muhammadiyah memberikan apresiasi yang tinggi kepada apa yang diajukan oleh para Pemohon, namun dari segi pragmatismenya Muhammadiyah sependapat dengan Mendiknas bahwa pelaksanaannya harus bertahap dan persuasif.
- bahwa berdasarkan politik hukum di bidang pendidikan menurut arahan UUD 1945 tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, hanya



	didasarkan atas asumsi yang tidak didukung alat bukti dan juga tidak didukung oleh keterangan pihak-pihak terkait. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga tidak mengatur secara limitatif tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar, tetapi menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Wajib belajar melalui pendidikan dasar 9 tahun juga lazim dianut oleh hampir semua negara, sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah dan DPR. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan; b. Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara <i>expressis verbis</i> telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dijelaskannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (<i>vide</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Terlebih lagi pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Adanya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, sehingga dalil para Pemohon cukup beralasan;
	QR Code Putusan MK :
	-



1.	Nomor Putusan	:	11-14-21-126-136/PUU-VII/2009
2.	Tanggal Putusan	:	31 Maret 2010
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
4.	Pemohon	:	Pemohon Nomor 11/PUU-VII/2009 1. Aep Saepudin 2. Kristiono Iman Santoso 3. Sandi Sahrinnurrahman, S.TP 4. Mega Yuliana Lukita BT Luki 5. Da'i 6. A. Shalihin Mudjiono 7. Eruswandi 8. Utomo Dananjaya 9. RR. Citra Retna S 10. Yanti Sriyulianti 11. Suparman Pemohon 21/PUU-VII/2009 1. Yura Pratama Yudistira 2. Fadiloes Bahar 3. Lodewijk F. Paat 4. Jumono 5. Zaenal Abidin 6. Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa 7. Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR) 8. Pusat Kajian Belajar Masyarakat (PKBM) "Qaryah Thayyibah" 9. Serikat Rakyat Miskin Kota Pemohon 136/PUU-VII/2009 1. Harry Syahril 2. Heru Narsono 3. Tayasmen Kaka
5.	Amar Putusan	:	
	Mengadili, • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;		



- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "... bertanggung jawab" adalah konstitusional sepanjang dimaknai "... ikut bertanggung jawab", sehingga pasal tersebut selengkapny menjadi, "Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan";
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, "...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, "Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi";
- Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa "badan hukum pendidikan" dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "... bertanggung jawab" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, "... ikut bertanggung jawab";
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, "...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



	• Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; • Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6.	Perubahan Setelah Putusan:
	a. Norma Semula Pasal 6 ayat (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 12 ayat (1) huruf c Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: b. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; Pasal 53 ayat (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. b. Diubah Menjadi Pasal 6 ayat (2) Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Pasal 12 ayat (1) huruf c Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi Pasal 53 ayat (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;



	Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7.	Pertimbangan Mahkamah:
	- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal dan ayat-ayat: · Pasal 6 ayat (1), · Pasal 6 ayat (2), · Pasal 7 ayat (2), · Pasal 9, · Pasal 11 ayat (2), · Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, “yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”; · Pasal 12 ayat (1) huruf d sepanjang frasa, “...bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”; · Pasal 12 ayat (2) huruf b, · Pasal 24 ayat (3), · Pasal 46 ayat (1) sepanjang kata “...dan masyarakat”; · Penjelasan Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa, “...dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah”; · Pasal 47 ayat (2) sepanjang kata, “...dan masyarakat” dan frasa, “...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, · Pasal 56 ayat (1), · Pasal 56 ayat (2), · Pasal 56 ayat (3) sepanjang frasa, “... dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan...” dan frasa “...dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta...”, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas); - para Pemohon dalam Perkara Nomor 11/PUUVII/2009, juga memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965, selanjutnya disebut UU BHP), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan <i>a quo</i>; - Bahwa ketujuh Pemohon dalam Perkara 11/PUU-VII/2009 tersebut memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas dan UU BHP; - bahwa karena para Pemohon memiliki legal standing, maka selanjutnya Pokok Permohonan yang diajukan yakni mengenai konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian harus dipertimbangkan; - para Pemohon dalam Perkara 21/PUU-VII/2009 mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan seluruh pasal dalam UU BHP terhadap UUD 1945. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP yang dimohonkan pengujian memuat ketentuan mengenai direduksinya fungsi negara di bidang pendidikan karena menurut UUD 1945, pendidikan merupakan public goods atau barang publik sehingga pemerintah merupakan aktor utama dalam



penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945;

- Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009, mengajukan permohonan pengujian Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dalam pasal yang dimohonkan pengujian mengandung ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil;
- Bahwa Pemohon 11/PUU-VII/2009, 121/PUU-VII/2009, 136/PUU-VII/2009 memiliki legal standing.
- bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya tampak bahwa, meskipun para Pemohon menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP sebagai pintu masuk pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah dihilangkannya ketentuan yang membebani masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan argumentasi bahwa negara in casu pemerintah yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan tetapi hanya ditempatkan menjadi fasilitator. Namun, sebelum memberikan pendapat terkait dengan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa Tugas Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dikutip di atas menimbulkan beberapa masalah mendasar, baik diamati dari segi filosofis, akademis, maupun yuridis.
- Sebagai rujukan konstitusional dalam bidang pendidikan, selain Alinea Keempat Pembukaan, juga Pasal 31 UUD 1945
- Bahwa para Pemohon selain mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas, juga mengajukan permohonan pengujian UU BHP; Bahwa mengenai badan hukum pendidikan yang dasar pembentukannya diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas pernah diajukan permohonan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 021/PUU-IV/2006 bertanggal 22 Februari 2007;
- Bahwa Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan UU BHP, selain berdasarkan UUD 1945 juga mengacu pada putusan Mahkamah a quo terutama yang tertera pada halaman 134 sampai dengan halaman 135 yang menyatakan, "...agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945.
- bahwa, dalam menilai dan mempertimbangkan materi permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan secara berurutan mulai dari norma bagian awal dari Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, tanpa mendasarkan kepada nomor register permohonan. Dengan demikian, ada kemungkinan pasal-pasal tertentu dari UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Nomor 14/PUU-VII/2009 lebih dahulu dipertimbangkan dari norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Nomor 11/PUU-VII/2009;



- Terhadap norma yang sama yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yang berbeda hanya dipertimbangkan satu kali, dan pertimbangan serta putusan Mahkamah tentang norma tersebut mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pemohon lainnya yang mengajukan pengujian pasal yang sama;
- Bahwa khusus pertimbangan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, karena menyangkut penyelenggara atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai UU BHP pada bagian akhir pendapat Mahkamah dalam putusan ini;
- Selanjutnya Mahkamah akan memberikan pendapat mengenai hal-hal yang menjadi materi pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:
 1. Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas bersifat diskriminatif dengan membedakan peserta didik berdasarkan umur dan kelas sosial padahal UUD 1945 hanya menyebut “setiap orang”. Menurut Mahkamah, penentuan batas usia tersebut yang menitikberatkan pada batasan usia dalam pendidikan dasar, tidaklah dimaksudkan untuk membuat perbedaan atau diskriminasi di antara peserta didik, melainkan hal tersebut semata-mata pilihan kebijakan dalam menentukan batas usia wajib belajar atau memberikan batasan usia pendidikan dasar, karena sebelum pendidikan dasar ada satu fase pendidikan yang lazim dikenal dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yakni berusia nol sampai dengan enam tahun;

Bahwa ketentuan setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, juga tidak dimaksudkan bahwa warga negara yang berusia di atas lima belas tahun tidak berhak memperoleh layanan pendidikan dari negara atau pemerintah. Warga negara yang berusia di atas lima belas tahun akan berlaku pengaturan dalam pendidikan menengah dan selanjutnya pendidikan tinggi atau dengan kata lain ketika sudah berusia di atas lima belas tahun berlaku pengaturan tersendiri yang tidak sama dengan pengaturan dalam pendidikan dasar sebagaimana yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah melalui program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar paket C maupun melalui program nonformal lainnya seperti program pemberantasan 3B yaitu Buta Aksara, Buta Angka, Buta Bahasa;

Bahwa para Pemohon tidak tepat dalam mengkonstruksikan perlakuan diskriminasi seperti yang didalilkan, karena perlakuan diskriminasi haruslah didasarkan atas setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,



budaya dan aspek kehidupan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Dengan demikian, tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dikurangi atau terhalangi oleh berlakunya pasal a quo;

Pasal 6 ayat (2) menentukan, “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para Pemohon adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, dan karenanya pemerintah harus menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui caracara hidup yang sehat, pengutamakan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya. Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu;



Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (2) tetap konstitusional sepanjang dimaknai setiap warga negara “ikut bertanggung jawab” terhadap keberlangsungan pendidikan;

- Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal a quo bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 karena semestinya negara menyediakan semua biaya pendidikan sehingga tidak perlu lagi mencantumkan kalimat, “... yang orang tuanya tidak mampu”. Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negaranegara penganut demokrasi modern seperti Indonesia. Oleh karena itu, dalam memaknai tanggung jawab negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan bidang pendidikan;
- Sepanjang pikiran dan argumentasi para Pemohon bahwa frasa “yang orang tuanya tidak mampu” telah membuat perbedaan di antara peserta didik yang ada di tiap satuan pendidikan. Mahkamah tidak sependapat kalau yang menjadi dasar pemberian beasiswa adalah yang berprestasi saja, begitu juga pemberian beasiswa haruslah tidak didasarkan pada mampu dan tidak mampu, karena bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d sehingga frasa, “yang orang tuanya tidak mampu” menjadi tidak relevan dan bias dengan pengaturan dalam huruf d pasal a quo. Selain itu, peserta didik yang berprestasi perlu diberikan rangsangan dengan memberikan beasiswa agar memacu peserta didik untuk menggapai prestasi yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk ilmu pengetahuan. Jikalau pertimbangan anggaran tidak cukup untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, menurut Mahkamah hal itu dapat diatasi dengan menaikkan “standar” dan “tolok ukur” makna berprestasi, sehingga jumlahnya berkurang sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan anggaran pendidikan. Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;
- Pasal 12 ayat (1) huruf d menyatakan, “mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” sepanjang frasa “bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Dalil-dalil para Pemohon sama dengan yang dikemukakan pada Pasal 12 ayat (1) huruf c. Dengan demikian, mutatis mutandis pendapat



dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam angka 3 juga berlaku terhadap dalil-dalil para Pemohon sepanjang mengenai frasa "... bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya". Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

- bahwa Mahkamah tidak menemukan alasan yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP. Keperluan praktis dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak cukup menjadi alasan pembenar untuk mengurangi hak konstitusional warga negara. Asumsi pemerintah bahwa dirinya dapat secara praktis mengawasi penyelenggara pendidikan tersebut untuk jangka waktu yang lama justru dapat menguras energi karena kesibukan administratif yang luar biasa, sehingga pemerintah akan kehabisan waktu untuk mengawasi apakah penyelenggara pendidikan di seluruh pelosok Indonesia telah sesuai dengan ketentuan UU BHP atau tidak. Pekerjaan ini dapat menyita perhatian pemerintah yang justru seharusnya difokuskan untuk berusaha membuka kesempatan agar warga negara dapat menikmati pendidikan secara luas;
- bahwa Pemerintah berdalih dengan adanya UU BHP penyelenggara pendidikan akan menjadi lembaga nirlaba. Pandangan yang demikian haruslah dilihat secara kritis, bahwa ada hal yang berbeda antara nonprofit dan biaya pendidikan yang terjangkau dimana yang terakhir adalah menjadi masalah dalam pendidikan nasional kita. Suatu penyelenggara pendidikan mungkin saja lembaga yang nirlaba yaitu tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan tetapi hal demikian tidak menjadikan secara serta merta lembaga tersebut tidak menjadi lembaga berorientasi komersial;
- bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah berpendapat bahwa UU BHP yang menyeragamkan bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) adalah tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga dalil-dalil para Pemohon dalam perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 beralasan karena pada intinya para Pemohon berkeberatan atas penyeragaman yang diatur dalam UU BHP;
- Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan". Menurut para Pemohon, kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu *raison d'être* terbentuknya negara Indonesia. Ketika akses pendidikan sulit, biaya pendidikan mahal, paradigma pendidikan berubah, maka hak warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi terhalang, yang berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran atas hak konstitusional warga negara. Ketentuan di atas dilanjutkan dengan pembentukan UU BHP dengan semangat korporasi, telah membuat hak-hak



	tersebut terlanggar. Perubahan UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai barang publik (public goods) dan bukan barang privat (private goods). - Terhadap dalil para Pemohon tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasan yang menyatakan secara tegas, “Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)”, Mahkamah berpendapat pasal a quo tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat (private goods). Akan tetapi Mahkamah berpendapat, istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak diperlukan karena Penjelasan Pasal a quo mempersempit arti badan hukum pendidikan dan bertentangan dengan maksud pasal a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang pengertian badan hukum pendidikan dalam Pasal 53 ayat (1) a quo tidak diartikan sebagai nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum.
	QR Code Putusan MK:
	-



1.	Nomor Putusan	:	58/PUU-VIII/2010
2.	Tanggal Putusan	:	29 September 2011
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4.	Pemohon	:	1. H. MACHMUD MASJKUR 2. SUSTER MARIA BERNARDINE, SND., SH
5.	Amar Putusan	:	
	Mengadili, Menyatakan, • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Kata ‘dapat’ dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat; • Kata ‘dapat’ dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; • Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;		
6.	Perubahan Setelah Putusan:		
	c. Norma Semula Pasal 55 ayat (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. c. Diubah Menjadi Pasal 55 ayat (4)		



	Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Kata 'dapat' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat;
7.	Pertimbangan Mahkamah:
	- bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 20/2003 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; - bahwa berdasarkan fakta hukum para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, karena para Pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; - bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003, yaitu: "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah". Kata "dapat" pada pasal a quo bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". Oleh karenanya, pencantuman kata "dapat" dalam rumusan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28C ayat (1). - bahwa para Pemohon memohon agar kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 dihapuskan sehingga pasal tersebut selengkapny menyatakan, "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah". Dengan demikian berarti semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat 'wajib' memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; - bahwa, menurut Mahkamah, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu menurut UUD 1945, "Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi..." [vide Pasal 28C ayat (1)], dan "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah " [vide Pasal 28I ayat (4)]. Namun, ketentuan yang mewajibkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan teknis, subsidi, dan sumber daya lain secara adil dan merata kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk



	semua jenjang pendidikan, tidak secara tegas ditentukan di dalam UUD 1945; - bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, konstitusi tidak menegaskan adanya kewajiban bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk membiayai. Namun bukan berarti pemerintah sama sekali tidak memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan selain pendidikan dasar karena salah satu tanggung jawab Pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana dan sebesar apa tanggung jawab pemerintah membiayai pendidikan selain pendidikan dasar dan menengah adalah sangat tergantung pada kemampuan keuangan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945; - Bahwa sehubungan dengan pasal yang diuji yaitu Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa kata 'dapat' dalam pasal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengakibatkan pendidikan dasar berbasis masyarakat atau yang dilaksanakan selain oleh pemerintah menjadi tidak wajib untuk dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena kata 'dapat' bersifat terbuka sehingga bisa menghilangkan arti kewajiban Pemerintah yang berarti pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Terhadap jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, Pemerintah memiliki keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan menurut kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kata 'dapat' dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 termasuk jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian permohonan para Pemohon untuk sebagian beralasan menurut hukum;
	QR Code Putusan MK:
	-



1.	Nomor Putusan	:	5/PUU-X/2012
2.	Tanggal Putusan	:	8 Januari 2013
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4.	Pemohon	:	1. Andi Akbar Fitriyadi 2. Nadya Masykuria 3. Milang Tauhida 4. Jumono 5. Lodewijk F. Paat 6. Bambang Wisudo 7. Febri Hendri Antoni Arif
5.	Amar Putusan	:	
	Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;		
6.	Perubahan Setelah Putusan:		
	d. Norma Semula Pasal 50 ayat (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. d. Diubah Menjadi Pasal 50 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.		



7.	Pertimbangan Mahkamah:
	- bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; - Menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang hak konstiusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstiusional seperti yang didalilkan terpulihkan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; - bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah apakah kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah bertentangan dengan konstiususi? - bahwa menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... “. UUD 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [vide Pasal 31 ayat (3)], setiap warga negara berhak mendapat pendidikan [vide Pasal 31 ayat (1), dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [vide Pasal 31 ayat (2)]. Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia [vide Pasal 28C ayat (1)] yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4)]. Oleh karena demikian pentingnya pendidikan dalam perspektif UUD 1945, Undang-Undang Dasar menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah [vide



Pasal 31 ayat (4)]. Pada tingkat Undang-Undang, Pasal 3 UU Sisdiknas juga menentukan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Mahkamah dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, berpendapat bahwa “ ... Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.” Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, pada halaman 385, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “... sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab”.

- bahwa dengan dasar filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara. Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan nation building, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jatidiri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tegasnya, melalui pendidikan dan kebudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan



yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif;

- bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal a quo, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu. Pemerintah dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju ($SBI/RSBI = SNP + \text{Pengayaan}$). Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarluaskan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. Menurut keterangan Pemerintah, standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbedabeda. SBI ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (centre of excellence) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Menurut Pemerintah Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global.
- bahwa berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif



dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah, "...sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah," dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI (sebagaimana terungkap dalam keterangan para saksi dan ahli di persidangan) adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris. Mahkamah tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah istilah "berstandar Internasional" dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Kehebatan peserta didik yang penekanan tolak ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah output pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah "internasional" pada SBI/RSBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan output pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.



- bahwa selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya pembedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Mahkamah pembedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model SBI/RSBI karena pembedaan perlakuan antara SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output pendidikan. SBI/RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-SBI/RSBI. Implikasi pembedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI/RSBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus SBI/RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata;
- bahwa selain pertimbangan di atas, pada faktanya, para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan



	kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI. Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi; - bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.
	QR Code Putusan MK:
	-

